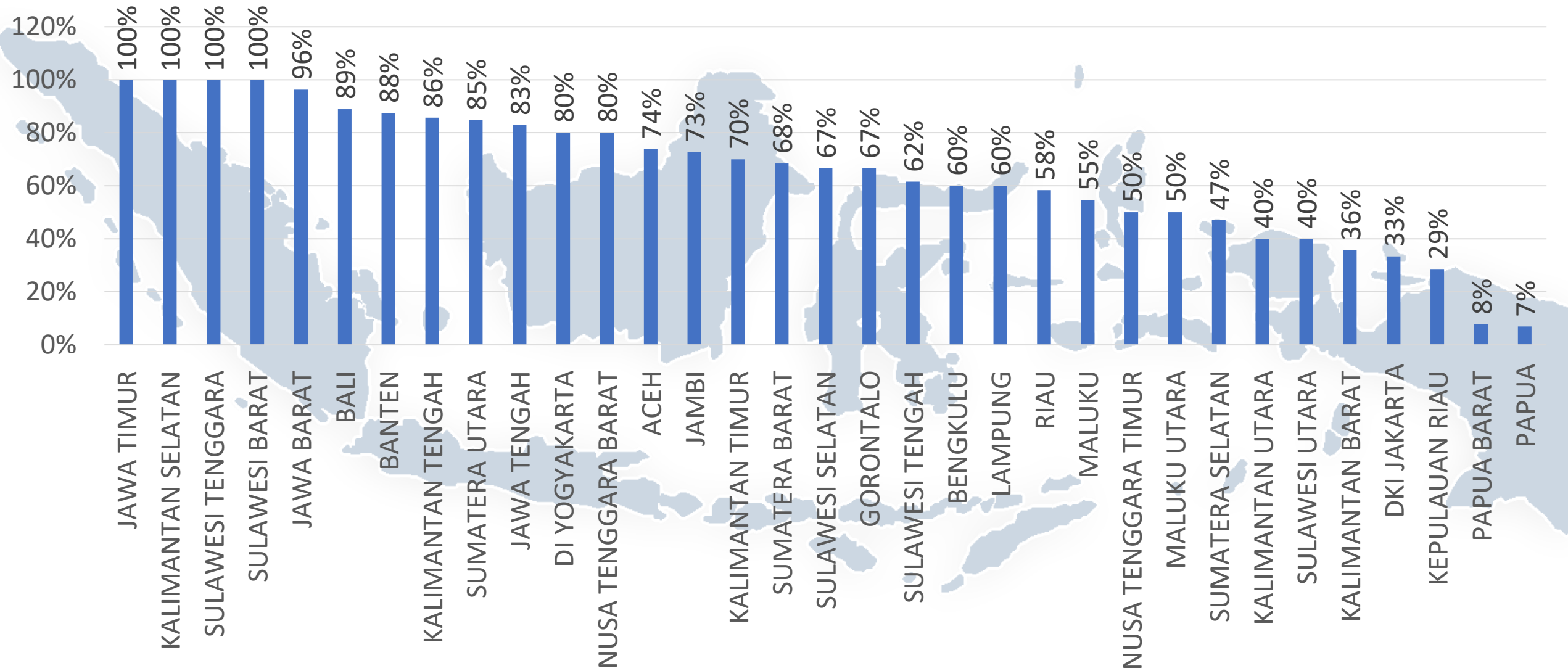




PROGRES 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2022

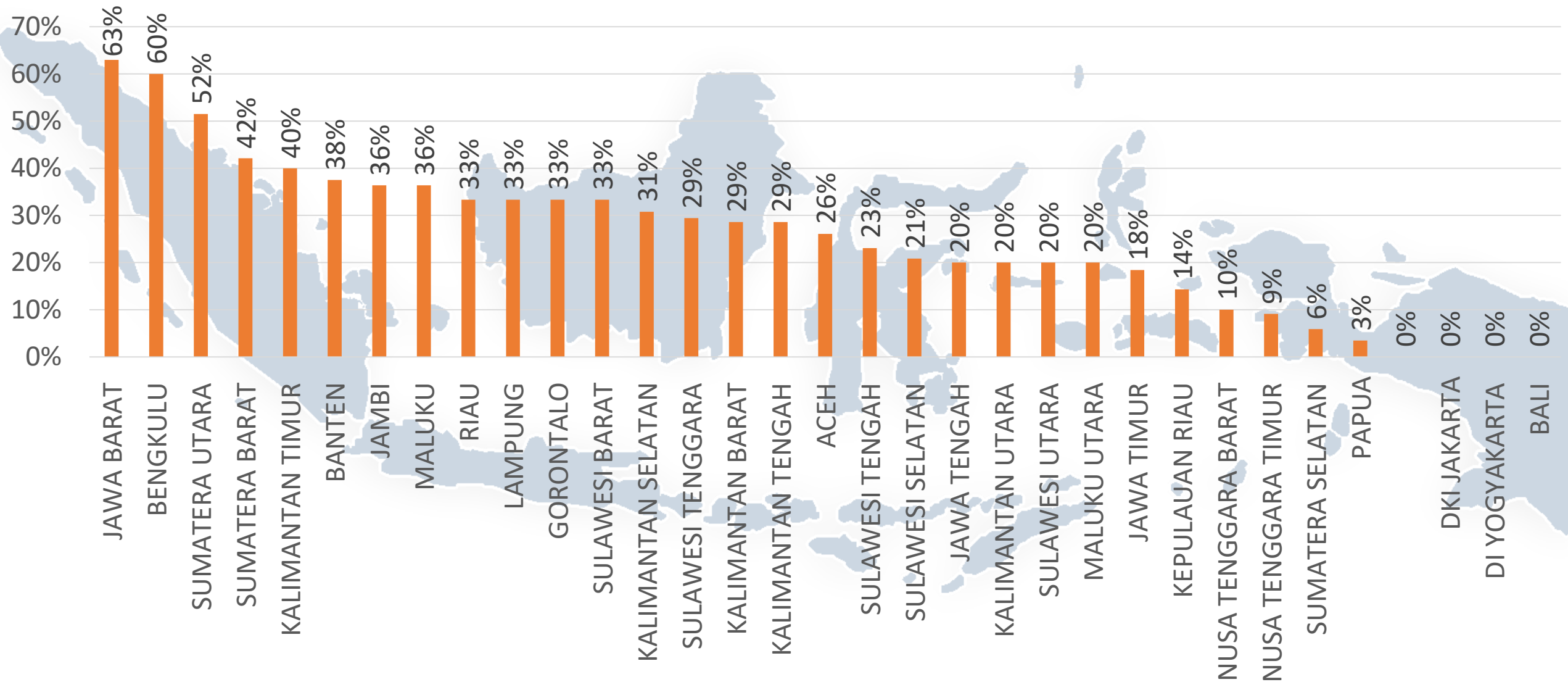


STATUS AKSI 1



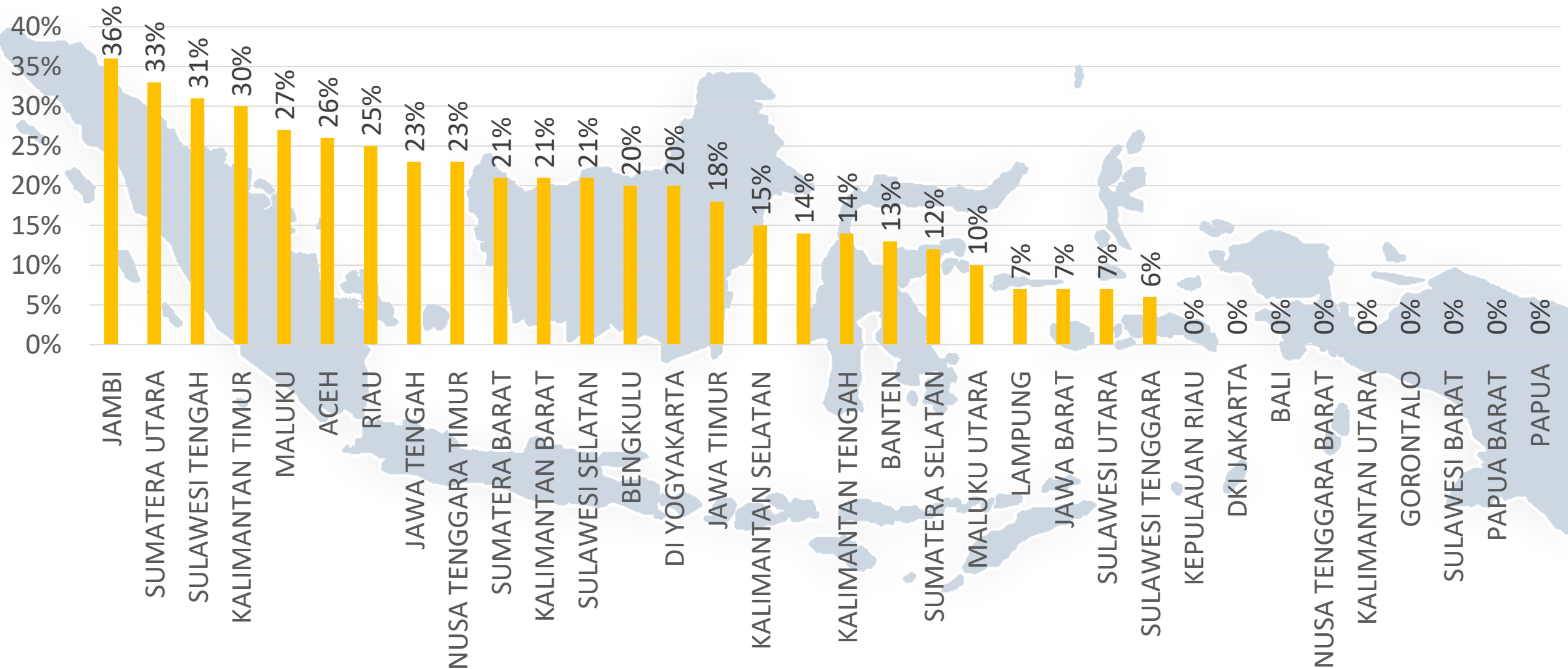


STATUS AKSI 2



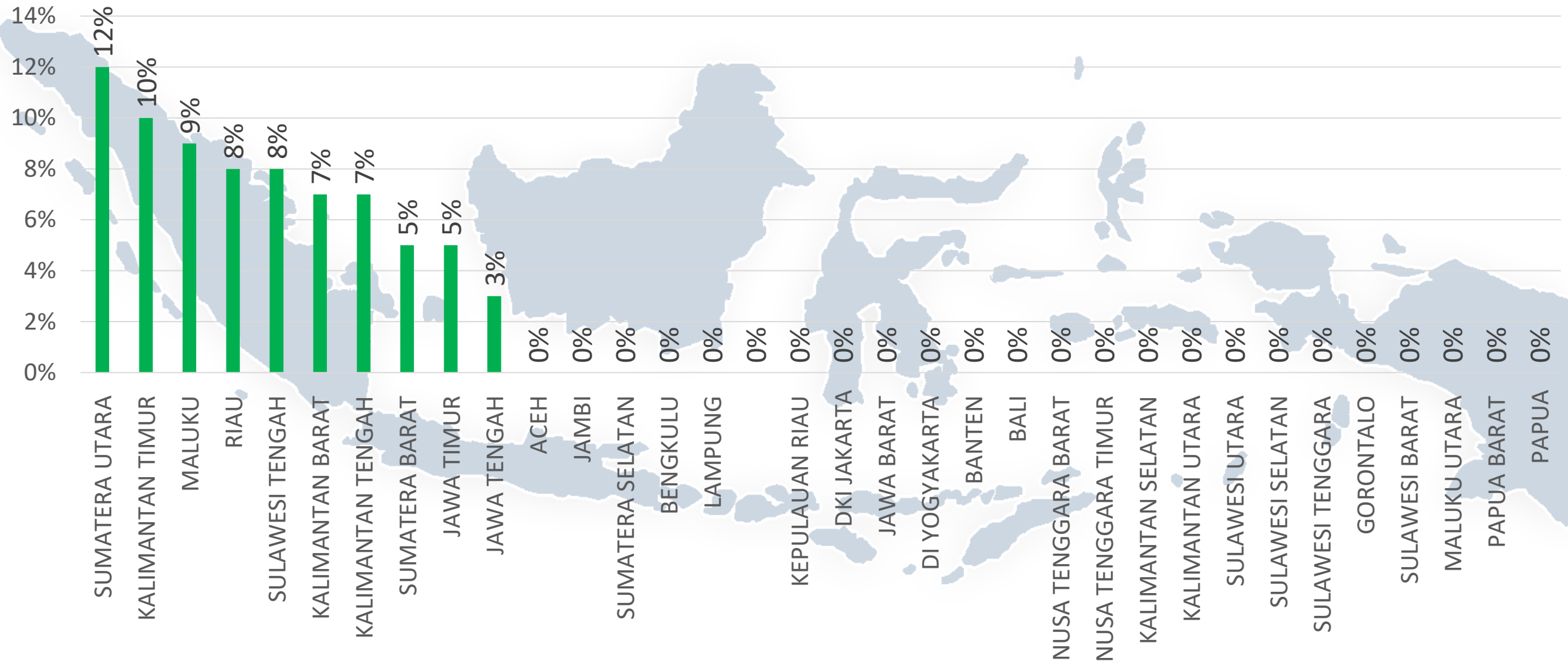


STATUS AKSI 3



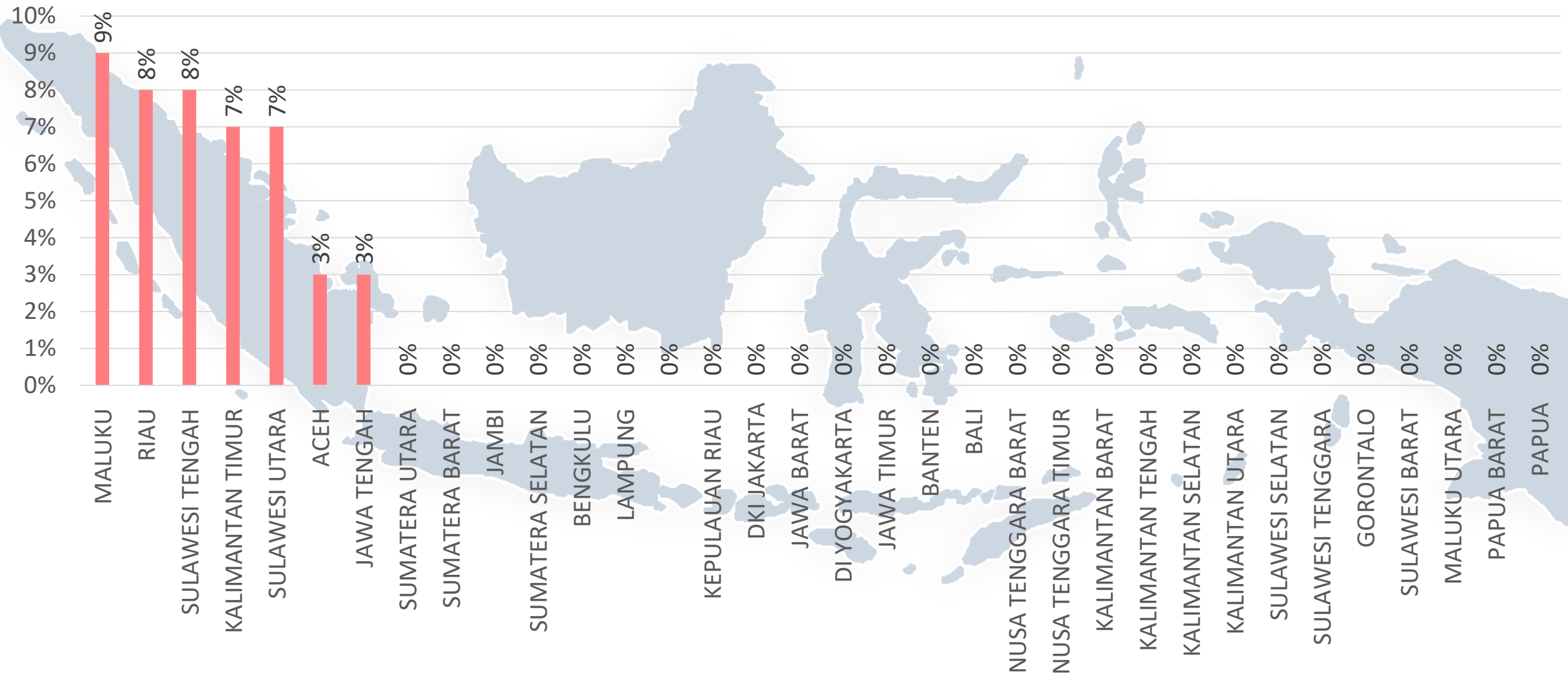


STATUS AKSI 4





STATUS AKSI 5





STATUS AKSI 6 DAN AKSI 7

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mash
berproses mengunggah dokumen ke Web Aksi
Bangda



PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN (PASAL 25 DAN PASAL 26)

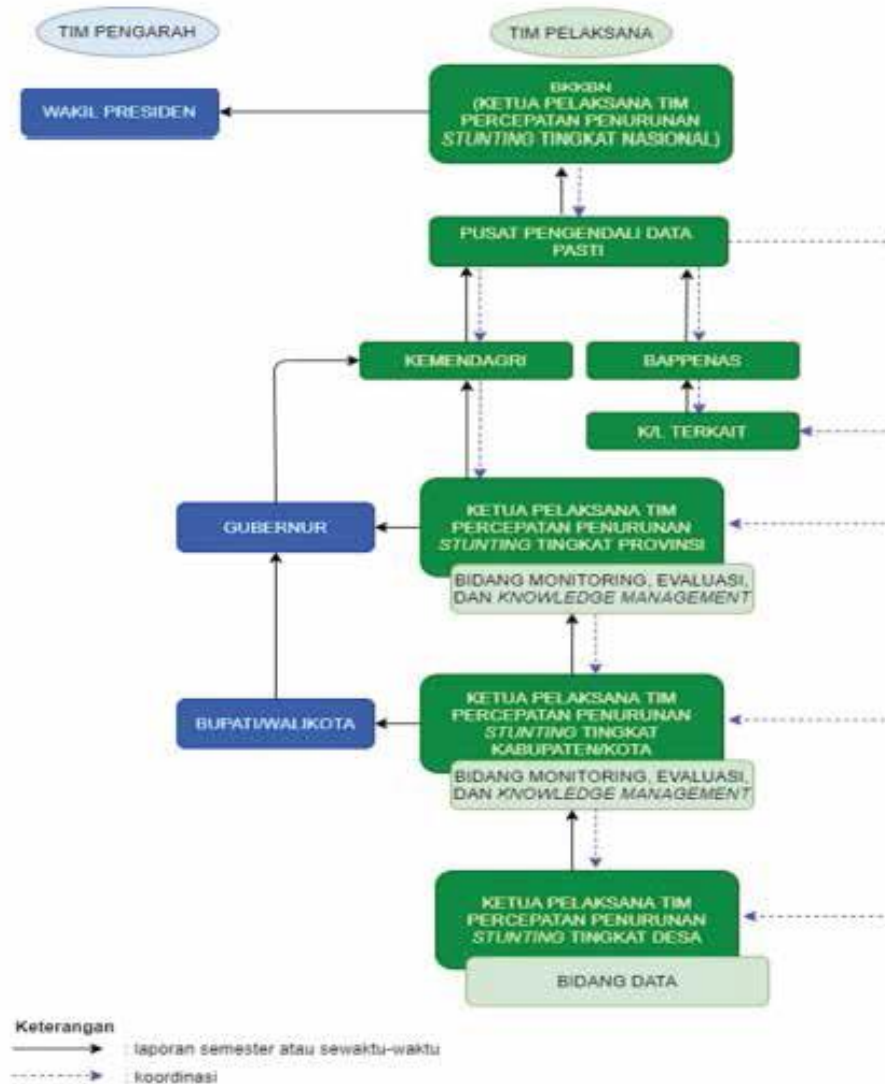
1. Pasal 25 bupati/walikota menyampaikan laporan kepada gubernur 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
2. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada wakil ketua pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah **(Ditjen Bina Bangda)** 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
3. Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada wakil ketua pelaksana bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi **(Kementerian PPN/Bappenas)** 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
4. Wakil pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan wakil ketua pelaksana bidang perencanaan pemantauan dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud kepada ketua pelaksana 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
5. Ketua pelaksana mengkoordinasikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud kepada ketua pelaksana 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan;
6. Pasal 26 ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting diatur dengan peraturan badan;



ALUR PELAPORAN (DIKUTIP DARI PANDUAN PEDAMPINGAN TERPADU-BKKBN)

1. Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selalu wakil ketua bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi melaporkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting.
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apa bila diperlukan.

ALUR PELAPORAN (DIKUTIP DARI PANDUAN PENDAMPINGAN TERPADU)





OUTLINE PELAPORAN

- 
1. Pendahuluan
 2. Ringkasan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
 3. Tinjauan Status Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Per Tujuan
 1. Keadaan dan Kecenderungan
 2. Tantangan dan Pembelajaran
 3. Kebijakan dan Strategi
 4. Upaya Pencapaian Target Percepatan Penurunan Stunting
 4. Penutup